

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Persoalan lalu lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.<sup>1</sup>

Dipahami, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa, lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
2. Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan
3. Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
4. Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

---

<sup>1</sup> Arif Budiarto dan Mahmudal, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, hal. 3.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih mudah diakses ke masyarakat, dengan memperhatikan kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, kordinasi antara wewenang pusat dan daerah antara instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta terciptanya nuansa keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus menciptakan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu undang-undang yang utuh yakni dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut menggantikan undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan.

Dalam undang-undang ini juga mengatur tentang hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban para penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan angkutan jalan menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian suatu peristiwa yang terjadi di jalan raya secara tidak sengaja dan tidak disangka yang mengakibatkan korban manusia maupun harta benda”.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan dalam Pasal 93 menyatakan “bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa memakai jalan raya lainnya, yang mengakibatkan adanya korban manusia dan kerugian harta”.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>4</sup>

Menurut pengertian umum, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa memakai jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia dan harta benda.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 14 tahun 1992 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan jalan*

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 1993 tentang *prasarana dan Lalu Lintas*

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan jalan*

Sedangkan itu, dalam Pasal 24 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :

1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan wajib :
  - a) Berperilaku tertib dan Mencegah hal – hal yang dapat merintangangi, membahayakan kebebasan dan keselamatan lalu lintas atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan.
  - b) Menempatkan kendaraan atau benda – benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.
2. Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.<sup>5</sup>

Setiap pengguna jalan wajib turut serta terlibat dalam menciptakan situasi yang kondusif dan lalu lintas yang tertib dan lancar. Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan dimana manusia dalam mempergunakan jalan secara tertib dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas. Diharapkan peraturan yang ada saat ini dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa.

Dengan demikian, maka dalam penanganan kecelakaan berlalu lintas, Polri selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana.

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *restorative justice* atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut

---

<sup>5</sup> Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*



sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang di timbulkan. Kebiasaan dalam praktek di masyarakat, para pihak yang terlibat dalam kecelakaan seringkali melakukan penyelesaian sendiri masalah ganti rugi tersebut, dengan memberikan ganti kerugian, santunan, bantuan kepada pihak yang dianggap sebagai korban secara sukarela, bahkan kadang tidak mempersalahkan salah benarnya.

Kebiasaan tersebut diibaratkan dalam sebuah perdamaian yang mana antara si korban dan si pelaku bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk sama-sama berbicara. Perdamaian sendiri sebenarnya bukanlah bentuk dari *Restorative Justice* sesungguhnya. Semua bentuk pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat bahkan meninggalnya seseorang dapat diterapkan dengan sistem *Restorative Justice*. Di Indonesia, praktik secara *Restorative Justice* ini juga telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Praktik-praktik yang ada tetap mempunyai dasar *Restorative Justice* yang telah diakui banyak Negara yang mana dalam pelaksanaannya kini telah diimplementasikan dalam sejumlah aturan dan pola cara.

*Restorative justice* mengupayakan me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang paling penting adalah *sense of control* (rasa dari control). Dengan menganut paradigma *restorative justice*, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya dapat dipulihkan oleh pelaku, dan juga beban bersalah pelaku berkurang karena telah mendapat pengampunan dari korban atau keluarganya.<sup>6</sup> Dengan pengertian tersebut, penegakan hukum memberikan ruang partisipasi antara korban dan pelaku dalam bentuk kesepakatan yang dapat memulihkan hubungan keduanya seperti sebelum kejahatan terjadi.<sup>7</sup>

Berbagai penyelesaian suatu perkara pidana dapat dilakukan secara damai atau diproses di pengadilan. Dimana berbagai upaya tersebut sesuai terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Tujuan penyelesaian dilakukan semata-mata untuk menemukan arti keadilan dari orang yang berperkara, dimana keadilan menjadi salah satu prinsip suatu hukum.

Dalam hukum pidana Indonesia biasanya penyelesaian perkara dilakukan penerapan *restorative justice*. Pendekatan *restorative justice* ini perlu direformasi adalah suatu alternatif

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, h.108

<sup>7</sup> Marjan Miharja, *Diversi dan Restoratif Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*, h.5.

penyelesaian masalah pidana dengan penekanan pada pemulihan masalah/konflik dan pengambilan keseimbangan dalam masyarakat yakni dengan *restorative justice*.<sup>8</sup>

Dasar penyelesaian melalui *restorative justice* ini untuk mewujudkan keseimbangan antara korban dan pelaku, kemudian penanganan perkara pidana dapat berjalan secara fleksibel sehingga tidak bersifat kaku dengan dibutuhkannya suatu keadilan. Salah satu penyelesaian ini penulis mengambil contoh kasus lalu lintas

Saat ini alat transportasi telah menjadi bagian dari kebutuhan pokok manusia. Keberadaannya yang sangat dibutuhkan memudahkan manusia lebih cepat untuk menuju tempat yang dituju. Pengguna alat transportasi, seperti kendaraan umum maupun kendaraan pribadi (kendaraan roda dua ataupun roda empat) lebih didominasi oleh kendaraan milik pribadi yang memenuhi jalan-jalan kota besar. Ini menandakan dari berbagai kebutuhan manusia yang semakin tinggi, alat transportasi menjadi salah satu bagian di dalamnya.

Kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3 (tiga): Pertama, kecelakaan lalu lintas ringan mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/ atau barang. Kedua, kecelakaan lalu lintas sedang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang. Ketiga, kecelakaan lalu lintas berat yakni kecelakaan mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas merupakan suatu ruang lingkup hukum pidana yang ketentuan atau peraturannya terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang diatur di dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kecelakaan lalu lintas sesuai dengan KUHP diatur di dalam Pasal 359 dari Pasal 360.

Pasal 359 berbunyi:

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”

Pasal 360 berbunyi:

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”

---

<sup>8</sup> Ali Sodikin, 2015, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, dalam Asy-Syari'ah*, 49, Edisi 1 Juni, h. 64.

Sedang dalam UU No.22 Tahun 2009, ketiga golongan kecelakaan lalu lintas diberi sanksi yang berbeda. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000,-. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,-. Lalu terakhir, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda Rp 10.000.000,-

Mengingat pendekatan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia secara umum, mendorong peneliti untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam penerapan hukum dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dikaitkan dengan konsep *restorative justice* menjadi penelitian skripsi yang berjudul “**Analisis hukum terhadap penerapan *restorative justice* dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian**”

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan konsep *Restorative Justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang konsep *Restorative Justice* yang ditujukan terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk memahami dan menganalisis Kendala-kendala apakah yang ditemui dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice*



## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, secara garis besar manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber atau bahan kajian mengenai penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice*.

### b. Manfaat Praktis

Bagi kalangan akademisi dapat dijadikan sebagai informasi ilmiah guna untuk mengembangkan pengkajian dan pembahasan lebih mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara menggunakan prinsip teori hukum *restorative justice*, dan bagi masyarakat luas, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan wawasan dan pemahaman baru lagi.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini apabila dilihat dari sumber datanya merupakan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

### 1.6 Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan, yang artinya teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku- buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Adapun data sekunder yang digunakan meliputi:

#### 1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan,

catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>9</sup> Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini, meliputi:

- a. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## 2) Bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder juga memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu, dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan skripsi ini. Selain itu, sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, serta data-data penunjang lain yang berkaitan dengan masalah penyusunan tesis ini

## 3) Bahan hukum tersier

Data tersier yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Sumber data yang terkait antara lain:

- a. Kamus Hukum
- b. Ensiklopedia

## 1.7 Orisinilitas Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Analisis Hukum Terhadap *Restorative Justice* Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian” merupakan asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan literatur yang bersumber dari buku – buku, peraturan perundang – undangan, dokumen – dokumen yang terkait dalam penelitian ini jurnal literatur lainnya yang relevan. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta. hlm. 181



No	Nama Penulis/Asal Perguruan Tinggi Dan Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Livia Amalia Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2022)	Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam kasus kecelakaan lalu lintas	<p>1. Bagaimana Konsep <i>Restorative Justice</i> dalam Perspektif hukum pidana di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana menurut Putusan Pengadilan Nomor: 151/Pid.Sus/PN.JKT. TIM</p>	<p>dalam putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum pada kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Tol Jagorawi KM 3+350 yang dialami oleh Terdakwa Muhammad rasyid Amrullah Rajasa tersebut sudah berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu melihat dari peraturan perundangundangan, surat dakwaan, surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi dan keterangan terdakwa di dalam persidangan. Seorang hakim mengacu pada fakta-fakta yang diperoleh, dan juga dari alat bukti yang sah yang terdapat pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Kemudian dari penelitian ini peneliti menemukan bahwa vonis putusan yang dilakukan</p>

				Majelis Hakim berupa sanksi keringanan hukuman penjara 5 (lima) bulan, dimana ada pengecualian yakni tidak usah dijalani jika tidak melakukan tindak pidana dalam masa percobaan 6 (enam) bulan adanya konsep <i>restorative justice</i> .
2	Iqoatur Rizkiyah/fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri walisongo semarang	Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana islam	<p>1. Bagaimana Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor: 87/PID.SUS/2014/PN.Jpa</p> <p>2. Bagaimana Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana Islam?</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Pengadilan Negeri Jepara memiliki unsur pendekatan <i>restorative justice</i> dengan bentuk model <i>restorative board/youth panels</i> , yakni pemberian ma'af dari korban, pemberian ganti rugi/ restitusi dan keringanan hukuman yakni 8 bulan penjara dengan pengecualian dalam masa percobaan 10 bulan.

3	Nurida Agustri / Universitas Medan Area (2022)	Peranan kepolisian dalam penerapan <i>restorative justice</i> terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di wilayah satlantas polrestabes Medan	<p>1. Bagaimana Peranan Kepolisian Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan Kematian di Wilayah Polrestabes Medan</p> <p>2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian Polrestabes Medan Dalam Pelaksanaan Penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap kecelakaan Lalu Lintas</p>	<p>Peran kepolisian polrestabes Medan dalam melaksanakan penegakan hukum dengan <i>restorative justice</i> antara lain :Sebagai fasilitator yang mengupayakan perdamaian diluar pengadilan; Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab; Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut.</p> <p>Hambatan-hambatan yang sering dihadapi dalam penanganan laka lantas denganpendekatan <i>restorative justice</i>, diantaranya adalah: Adanya pihak keluarga korban yang tidak ingin memaafkan pihak korban menuntut nominal ganti rugi yang cukup besar; Masih adanya stigma negative dari masyarakat; Hambatan dari penegak hukum, ialah tidak ada payung hukum yang mengatur penerapan hukum progresif melalui mediasi dalam penyelesaian perkara</p>
---	--	--	--	--



				pidana.
--	--	--	--	---------



### 1.8 Teknik Pengumpulan Data

Data terkumpul dari hasil penelitian dan kemudian data-data tersebut akan diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Maksud dengan teknik pengolahan data secara kualitatif, ialah dengan memilih data dengan kualitasnya untuk

dapat menjawab permasalahan yang di ajukan. Untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

